



PUTUSAN

Nomor 1313/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Yvonne Maria Nurima SH, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Lahir di Makassar, 24 Juli 1963, Agama Katholik, berkedudukan di Perumahan Kalideres Permai Blok H1/8A, RT/RW 005/014, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Pekerjaan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara **YVONNE M NURIMA SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Arjuna Utara Kavling 8 Nomor 14 E, Tomang Tol, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2024. Sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan :

1. **PT. Mechtron Mastevi Indonesia (MMI)**, beralamat di Pergudangan Semanan Megah Blok A-5, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Wendi**, selaku Direktur PT. Mechtron Mastevi Indonesia, beralamat di Pergudangan Semanan Megah Blok A-5, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat; sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Linawaty Yap**, selaku Finance dan HRD PT. Mechtron Mastevi Indonesia, berdomisili di Unit S 1206 Apartemen Kedoya Elok, Jalan Panjang Nomor 1 19, RT. 19/RW. 4, Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Terbanding I, Terbanding II dan terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hendri Dunan Purba, SH.,MH. Advokat – Konsultan hukum pada kantor Hendri Dunan Purba, SH.,MH. Dan Rekan yang berkedudukan di jalan Bilal Komplek Bilal Prima Blok E – 14 Medan. Telp :061 – 6645750 Fax : 061 – 6645743. ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1313 / PDT/2024/ PT DKI tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1313 / PDT/2024/ PT DKI tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 170 /Pdt.G/2024/PN Jkt Brt tanggal 10 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II dan III ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.801.000,- (Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 170 /Pdt.G/2024/PN Jkt Brt, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 10 September 2024, Pemanding semula Penggugat dalam hal ini bertindak sebagai diri sendiri juga sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2024 mengajukan permohonan banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt tanggal 11 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat , Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 September 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing – masing pada tanggal 8 oktober 2024 , oleh Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II dan III telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pemanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada :

1. Pemanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2024 ;
2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 September 2024 ;
3. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 September 2024 ;
4. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 25 September 2024 ;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat di dalam memori banding pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan dan menerima seluruh dalil – dalil Pembanding dahulu Penggugat ;
2. Menolak seluruh dalil – dalil Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II dan Terbanding III / Tergugat III ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 170 / Pdt . G / 2024 /PN.Jkt Brt tertanggal 10 September 2024 ;

Dan dengan Mengadili Sendiri :

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menetapkan dan memerintahkan kepada Pegawai Pengadilan yang cakap dan berwenang untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yaitu :
 - Tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama : Pergudangan Semanan Megah Blok A-5, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat;
 - 1 (satu) Unit Apartemen yang dikenal dengan nama Unit S 1206 Apartemen Kedoya Elok, di Jl. Panjang No.1 19, RT.19/RW.4, Kedoya

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11520

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tertanggal 28 Februari 2024 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi untuk itu Para Tergugat wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat berupa :
 - I. Kerugian Materil
Sebesar Rp. 356.758.243,- (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah)
 - II. Kerugian Immaterial
Adapun kerugian immaterial yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
Berikut bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas jumlah dari kerugian materiil dan immaterial tersebut diatas [sesuai Yurisprudensi MARI No. 601 K/Pdt/1984) terhitung mulai bulan Februari 2024 hingga Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatan ini.
5. Menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III mengajukan Kontra Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding dahulu para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tertanggal 24 September 2024 dalam Perkara Nomor : 170/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt untuk seluruhnya ;
3. menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Nomor : 170/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Brt tertanggal 10 September 2024 ;
4. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya ongkos perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim yang muluia berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding Pembanding semula Penggugat serta kontra banding Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 170 /Pdt.G/2024/PN Jkt Brt tanggal

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2024 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori dari Terbanding I,II, III semula Tergugat I,II,III, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang “ Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini “ karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I semula Tergugat I merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, majelis berpendapat yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan kedudukan/alamat dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana Bukti TI,II,III-1 yaitu berkedudukan di Kota Medan, dan diperkuat pula dengan bukti awal Para Terbanding semula Para Tergugat lainnya yang menerangkan bahwa kedudukan Terbanding I semula Tergugat I adalah di Kota Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TI,II,III-10 dan 11, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya atas nama Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III yang menegaskan bahwa alamat tempat tinggal dari Tergugat II dan Tergugat III adalah di Jalan Madio Santoso Komplek Madio Mega Mas 5 AA Pulo Brayan Darat I Medan Timur, Kota Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan kontra memori banding dari Terbanding I,II,III semula Tergugat I, II, III yang pada pokoknya memohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tepat dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 170 /Pdt.G/2024/PN Jkt Brt tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 170 /Pdt.G/2024/PN Jkt Brt tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu , tanggal 20 November 2024, oleh Ida Bagus Dwi Yantara, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H. dan Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu Ben Bella Husin, S.H.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

Ida Bagus Dwi Yantara, S.H.M.Hum.

Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ben Bella Husin, S.H. MH.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1313/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)